

SISTEM PEMBAGIAN WARISAN BAGI RATA: UPAYA MENGHINDARI PERSELISIHAN ANTAR KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Fatahuddin Aziz Siregar

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: fatahuddinazizsiregar@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstract

This study aims to examine the system of equal distribution in the distribution of inheritance applied by the community to avoid disputes between families, with a focus on customary law and Islamic law. This study uses a qualitative approach to deeply understand the practice of inheritance distribution in society, as well as how customary law and Islamic law are applied in this context. The location of the study is the Muslim community of Aek Marian. The subjects of the study include the head of the family or family members who have been involved in the inheritance distribution process. Data is collected through various techniques to ensure the richness of information and accuracy of research results. The result was the division of inheritance implemented in Aek Marian with a 'equal share' system. There is no distinction between male and female heirs. Boys should get twice the share of girls (An-Nisa: 11). Meanwhile, Article 176 of the KHI explains that boys get twice the share of girls. The equal distribution of inheritance from the perspective of Islamic Law and KHI is not in accordance with the principles set forth in the Qur'an and Hadith. Although this practice occurs due to the influence of customs or family agreements. It is important to consider the legal and social impacts and find solutions that are in line with the sharia to ensure justice and compliance with Islamic law. The distribution of inheritance in equal distribution is not in accordance with the provisions of Faraid and KHI, which has legal impacts and implications in the future.

Keywords: Equalization, Inheritance, Conflict, Customary Law, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Kewarisan adalah proses peralihan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau penerima yang ditentukan oleh hukum. Hukum waris mengatur bagaimana aset tersebut dibagi dan siapa yang berhak menerimanya. Kewarisan menurut hukum, jika seseorang meninggal tanpa membuat wasiat, aset mereka akan dibagi sesuai dengan hukum waris yang berlaku di negara tersebut. Biasanya, ahli waris yang diakui oleh hukum adalah pasangan suami isteri, anak-anak, orang tua, dan saudara kandung. Kewarisan melalui wasiat, jika seseorang meninggal dan meninggalkan wasiat,

aset mereka akan dibagi sesuai dengan keinginan yang dinyatakan dalam wasiat tersebut. Wasiat harus memenuhi syarat hukum tertentu agar sah dan dapat dilaksanakan.¹

Dalam Islam, kewarisan diatur secara khusus dan dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukum kewarisan Islam bertujuan untuk memastikan pembagian harta yang adil dan seimbang di antara ahli waris setelah seseorang meninggal dunia. Pembagian warisan memperhatikan hak dan kewajiban setiap ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan dan tanggung jawab masing-masing. Al-Qur'an juga menetapkan proporsi tertentu bagi ahli waris, yang tidak bisa diubah kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Ahli waris utama biasanya adalah keluarga dekat seperti anak-anak, pasangan, orang tua, dan saudara kandung.²

Dalam praktiknya, pembagian warisan dijelaskan lebih detail dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yakni harus dilakukan setelah semua kewajiban pewaris, seperti pembayaran utang dan pelaksanaan wasiat (jika ada), diselesaikan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan memahami isi Pasal 183 KHI, ahli waris dapat mengetahui hak-hak mereka dan memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ajaran Islam serta hukum yang berlaku di Indonesia.³

Sementara Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa: "Anak perempuan jika seorang diri mendapat setengah bagian, jika dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 (dua per tiga bagian). Anak laki-laki bagian mereka adalah sama dengan dua orang anak perempuan". Implementasi dari ketentuan ini diatur dalam hukum Indonesia melalui KHI yang memberikan pedoman yang jelas bagi umat Islam dalam pembagian harta warisan. Pembagian ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kewajiban untuk menyelesaikan utang pewaris dan melaksanakan wasiat yang sah sebelum harta dibagikan kepada ahli waris. Dengan demikian, Pasal 176 KHI

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022).

² SH Oemar Moechthar dan M Kn, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Prenada Media, 2019).

³ Muhammad Agung Ilham Affarudin, "Implementasi Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Maslahah Mursalah)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 385–416.

memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas untuk pembagian warisan sesuai dengan ajaran Islam, memastikan keadilan dan ketertiban dalam proses pewarisan.⁴ Pembagian warisan dengan sistem bagi rata merupakan salah satu metode pembagian yang dapat diterapkan dalam berbagai masyarakat, termasuk di Aek Marian. Dalam sistem ini, harta warisan dibagi secara merata di antara semua ahli waris yang berhak menerima warisan. Meskipun sistem ini tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam, namun sistem ini mungkin dipilih karena dianggap lebih sederhana atau adil dalam konteks sosial atau budaya masyarakat tertentu.⁵

Dalam masyarakat Aek Marian, proses pembagian warisan dengan sistem bagi rata sudah berjalan lama. Langkah pertama adalah menentukan siapa saja yang berhak menerima bagian dari harta warisan. Ahli waris bisa termasuk anggota keluarga dekat seperti anak-anak, pasangan, orang tua, saudara kandung, atau bahkan kerabat yang lebih luas tergantung pada aturan yang berlaku di masyarakat tersebut. Semua aset dan harta peninggalan pewaris diidentifikasi dan dinilai. Ini bisa mencakup tanah, rumah, kendaraan, uang tunai, barang-barang berharga, dan investasi lainnya. Setelah nilai total aset dihitung, jumlah tersebut kemudian dibagi secara merata di antara semua ahli waris yang berhak menerima warisan. Misalnya, jika ada empat ahli waris dan nilai total aset adalah Rp. 100.000.000,- maka masing-masing akan menerima Rp. 25.000.000,- sebagai bagian mereka. Pelaksanaan Pembagian setelah pembagian dilakukan, aset-aset tersebut kemudian diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya. Proses pembagian ini biasanya membutuhkan pengakuan dan persetujuan dari semua ahli waris yang terlibat untuk memastikan bahwa pembagian tersebut dianggap adil dan sesuai dengan keinginan bersama.

Meskipun pembagian warisan dengan sistem bagi rata bisa menjadi pilihan yang sederhana, ada kemungkinan bahwa hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan atau konflik di antara ahli waris, terutama jika ada perbedaan persepsi tentang apa yang dianggap adil atau jika ada klaim atas aset tertentu yang lebih besar dari yang lain. Oleh

⁴ Rahmat Agung Sedayu dkk., "Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Waris dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam)," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 1–24.

⁵ Elfira Sarah Hediandi dan Akhmad Jalaludin, "Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang," *Alhukam Journal Of Islamic Family Law* 2 (2022).

karena itu, penting untuk memperhatikan aspek-aspek hukum, budaya, dan sosial masyarakat Aek Marian dalam mengatur proses pembagian warisan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan. Terutama untuk menginterpretasi praktik pembagian warisan yang demikian. Seolah bagian yang ditentukan hukum Islam tidak diterapkan dengan benar, namun diabaikan untuk kepentingan kesejahteraan keluarga. Sehingga seringkali terjadi perselisihan berkepanjangan pada internal keluarga, akibat mekanisme pembagian warisan yang dilakukan berdasarkan hukum adat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk memahami secara mendalam praktik pembagian warisan dalam masyarakat, serta bagaimana hukum adat dan hukum Islam diterapkan dalam konteks tersebut.⁶ Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, persepsi, dan praktik sosial secara rinci. Lokasi penelitian adalah masyarakat Muslim di Aek Marian. Subjek penelitian meliputi kepala keluarga atau anggota keluarga yang pernah terlibat dalam proses pembagian warisan.⁷ Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan mereka tentang praktik pembagian warisan dan sistem bagi rata. Observasi, peneliti ikut serta dalam kegiatan-kegiatan komunitas yang berkaitan dengan pembagian warisan untuk memahami dinamika sosial dan proses musyawarah. Dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti surat wasiat, catatan pembagian warisan, dan peraturan adat yang tertulis. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan langkah-langkah yang benar. Menyusun data dalam bentuk narasi yang sistematis untuk memudahkan pemahaman tentang praktik pembagian warisan dan bagaimana sistem bagi rata diterapkan.⁸ Penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan temuan penelitian berdasarkan analisis data dengan memperhatikan kesesuaian antara praktik dan prinsip-prinsip hukum adat serta hukum Islam. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana sistem bagi rata diterapkan dalam pembagian warisan di masyarakat Muslim Aek Marian, serta bagaimana praktik

⁶ Zaenal Arifin, "Metodologi penelitian pendidikan," *Jurnal Al-Hikmah* 1, no. 1 (2020).

⁷ Lukas S Musianto, "Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian," *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan* 4, no. 2 (2002): 123–36.

⁸ Abd Mukhid, *Metodologi penelitian pendekatan kuantitatif* (Jakad Media Publishing, 2021).

ini berinteraksi dengan hukum adat dan hukum Islam untuk menghindari perselisihan antar keluarga.⁹

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Sistem Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam

Sistem pembagian warisan menurut hukum Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, memiliki prinsip-prinsip yang jelas dan terperinci untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta peninggalan. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek, termasuk siapa yang berhak menerima warisan, bagaimana pembagian dilakukan, dan persyaratan yang harus dipenuhi. Ahli Waris menurut Islam, dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:¹⁰

1. Ashabul Furudh (Ahli Waris dengan Bagian Tetap): Mereka adalah ahli waris yang memiliki bagian tertentu dari harta warisan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, seperti:
 - Istri atau suami
 - Anak laki-laki dan anak perempuan
 - Ayah dan ibu
 - Kakek dan nenek
 - Saudara laki-laki dan saudara perempuan
2. Ashabah (Ahli Waris yang Menerima Sisa): Mereka adalah ahli waris yang menerima sisa harta setelah dibagikan kepada Ashabul Furudh. Misalnya:
 - Anak laki-laki
 - Saudara laki-laki
3. Dzawil Arham (Kerabat yang Tidak Mendapat Bagian Tetap): Mereka adalah kerabat yang tidak memiliki bagian tetap tetapi dapat menerima warisan jika tidak ada Ashabul Furudh dan Ashabah.

Adapun metode pembagian warisan menurut Islam, antara lain;

⁹ Siti Romlah, "Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)," *Pancawahana: Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2021): 1–13.

¹⁰ Nur Aksin, Rahmat Robi Waliyansyah, dan Nugroho Dwi Saputro, "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam," *Walisongo Journal of Information Technology* 2, no. 2 (2020): 115–24.

- a. Anak-Anak: Anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan. Jika ada anak laki-laki dan perempuan, maka pembagian dilakukan dengan perbandingan 2:1.
- b. Orang Tua: Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan bagian tertentu jika ada anak yang meninggal. Misalnya, jika ada anak, ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ dan ayah juga mendapatkan $\frac{1}{6}$.
- c. Pasangan: Suami yang ditinggal istri mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak, atau $\frac{1}{4}$ jika ada anak. Istri yang ditinggal suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak, atau $\frac{1}{8}$ jika ada anak.

Misalkan seorang pria meninggal dunia dan meninggalkan istri, dua anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Pembagian warisannya adalah sebagai berikut:

- Istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta karena ada anak.
- Sisa harta dibagi antara anak-anak dengan perbandingan 2:1 untuk anak laki-laki dan anak perempuan.

Dalam Pasal 183 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia mengatur mengenai pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Berikut adalah bunyi Pasal 183 KHI:¹¹

1. Harta peninggalan pewaris, setelah dipergunakan untuk keperluan pewarisan sesuai Pasal 175, dibagi kepada ahli waris dengan ketentuan:
 - a. Jika ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang anak laki-laki adalah dua bagian anak perempuan.
 - b. Jika pewaris hanya meninggalkan anak perempuan dua atau lebih, maka bagian mereka bersama-sama adalah dua per tiga dari harta warisan.
 - c. Jika pewaris hanya meninggalkan satu anak perempuan, maka bagiannya adalah setengah dari harta warisan.
 - d. Jika pewaris meninggalkan ayah dan ibu, maka bagian masing-masing adalah seperenam.

¹¹ Muhammad Agung Ilham Affarudin, "Implementasi Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 385–416.

- e. Jika pewaris meninggalkan seorang ibu dan tidak ada anak atau cucu, maka bagian ibu adalah sepertiga.
- f. Jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan seayah seibu, maka bagian seorang saudara laki-laki adalah dua bagian saudara perempuan.
- g. Jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan seayah, maka bagian seorang saudara laki-laki adalah dua bagian saudara perempuan.
- h. Jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan seibu, maka bagian masing-masing sama, yaitu seperenam.

Sistem pembagian warisan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah KHI yang merupakan salah satu peraturan yang mengatur pembagian warisan menurut hukum Islam. KHI mengatur berbagai aspek pembagian warisan, termasuk siapa yang berhak menerima bagian dari harta warisan, berapa besarnya, serta prosedur pelaksanaannya. KHI mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam dan dikonotasikan ke dalam konteks hukum Indonesia. Hukum Perdata Indonesia juga memiliki ketentuan tentang pembagian warisan, terutama untuk mereka yang bukan warga negara Indonesia atau yang memiliki kekayaan di luar negeri. Pembagian warisan dalam konteks ini juga dapat memperhitungkan hukum adat yang berlaku di masyarakat tertentu. Beberapa daerah di Indonesia memiliki peraturan daerah yang mengatur aspek-aspek tertentu terkait pembagian warisan, terutama terkait dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Peraturan daerah ini dapat memberikan ketentuan tambahan atau pengecualian terhadap ketentuan yang ada dalam KHI atau hukum perdata.¹²

Implementasi sistem pembagian warisan menurut peraturan perundang-undangan ini sering kali melibatkan proses yang kompleks, terutama dalam menentukan bagian-bagian yang sesuai dan memastikan bahwa pembagian tersebut adil bagi semua pihak yang terlibat. Penafsiran dan penerapan ketentuan hukum ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di masyarakat tertentu. Dalam prakteknya, pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan, seperti ahli waris,

¹² A Fauzi Aziz, "Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Studi Sosio-Historis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 48–62.

pengacara, dan pejabat pemerintah terkait, perlu memahami dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam proses pembagian warisan.¹³

Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Aek Marian

Pembagian warisan dalam masyarakat Muslim di Aek Marian cukup beragam, ada yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, ada juga yang mengikuti berdasarkan hukum adat. Namun sistem yang seringkali digunakan oleh masyarakat dalam pembagian warisan adalah sistem bagi rata. Pembagian warisan di Aek Marian mengacu pada praktik adat istiadat yang notabene tidak sejalan dari hukum waris Islam (Faraid). Dalam beberapa masyarakat, adat dan tradisi lokal dapat mempengaruhi cara harta warisan dibagikan, terkadang dengan prinsip yang lebih sederhana seperti pembagian sama rata di antara ahli waris tanpa memperhitungkan jenis kelamin atau hubungan keluarga yang lebih kompleks.¹⁴

Dalam beberapa komunitas, ada tradisi yang menekankan kesetaraan antara ahli waris, di mana setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan bagian yang sama. Musyawarah Keluarga dapat membuat keputusan mengenai pembagian warisan sering diambil melalui musyawarah keluarga, di mana semua pihak yang berkepentingan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Pembagian sama rata mungkin didorong oleh keinginan untuk memastikan bahwa semua ahli waris mendapatkan bagian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adanya peran gender, dianggap kurang relevan dibandingkan dengan kebutuhan praktis dan kesejahteraan semua anggota keluarga. Hukum adat bisa sangat kuat dalam beberapa daerah dan bisa memiliki pengaruh yang besar pada praktik pembagian warisan.¹⁵ Adat tersebut mungkin berbeda dari ketentuan Islam tetapi diakui dan diterima oleh masyarakat setempat. Terkadang, sistem bagi rata bisa menjadi kompromi antara hukum adat dan hukum Islam, untuk menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat. Tokoh agama dan adat biasanya

¹³ Tyara Maharani Permadi, Djanuardi Djanuardi, dan Hazar Kusmayanti, "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10 (2021).

¹⁴ Raja Ritonga, "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan," *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 363384.

¹⁵ Lena Nova, "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 1, no. 1 (2021): 34-41.

memainkan peran penting dalam mediasi dan penetapan keputusan pembagian warisan. Mereka mungkin menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan praktik adat yang diterima. Keputusan yang diambil seringkali didasarkan pada konsensus untuk menghindari konflik keluarga dan memastikan setiap pihak merasa adil.¹⁶ Proses pembagian warisan yang dilakukan di Aek Marian, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Informasi: Semua ahli waris dan harta peninggalan diidentifikasi. Informasi mengenai aset, utang, dan wasiat dikumpulkan;
2. Diskusi dan Musyawarah: Keluarga besar berkumpul untuk berdiskusi mengenai pembagian harta. Pendapat semua ahli waris dipertimbangkan;
3. Kesepakatan Pembagian: Berdasarkan diskusi, dibuat kesepakatan mengenai bagaimana harta akan dibagi. Dalam sistem bagi rata, ini berarti pembagian harta dilakukan sama rata di antara ahli waris;
4. Pelaksanaan Pembagian: Harta dibagikan sesuai kesepakatan yang telah dicapai dalam musyawarah;
5. Pencatatan: Segala keputusan dan pembagian biasanya dicatat secara tertulis untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Proses pembagian dilakukan dengan transparan di hadapan seluruh ahli waris.

Meskipun sistem bagi rata mungkin tampak berbeda dari ketentuan Faraid, penting untuk memahami bahwa setiap komunitas memiliki dinamika dan kebutuhan sendiri.¹⁷ Idealnya, setiap perbedaan dalam praktik pembagian warisan diupayakan untuk diselesaikan dengan cara yang adil dan damai, mengingat pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dan menghormati tradisi serta keyakinan yang ada. Pembagian warisan dengan sistem bagi rata, yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam (Faraid), dapat menimbulkan sejumlah dampak hukum yang signifikan. Berikut adalah beberapa dampak hukum yang terjadi:¹⁸

¹⁶ Huma Sarah, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan," 2020.

¹⁷ Sinta Sinta, Taufik Yahya, dan Indriya Fathni, "Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (2023): 121–43.

¹⁸ Muthmainnah Muthmainnah dan Fattah Setiawan Santoso, "Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 81–96.

1. Konflik Keluarga

Ketidakpuasan Ahli Waris: Ahli waris yang merasa haknya diabaikan sesuai ketentuan Faraid mungkin merasa tidak adil, yang bisa menimbulkan ketidakpuasan dan konflik. Ahli waris yang merasa dirugikan bisa membawa masalah ini ke ranah pengadilan untuk menuntut pembagian warisan sesuai hukum Islam;¹⁹

2. Kepatuhan Terhadap Hukum

Ketidaksesuaian dengan syariat, pembagian warisan secara bagi rata bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini dapat menimbulkan masalah bagi keluarga yang ingin tetap mematuhi syariah. Tokoh agama atau ulama bisa mengeluarkan fatwa atau nasihat yang menyarankan pembagian ulang harta warisan sesuai dengan hukum Islam;

3. Keharmonisan Sosial dan Keagamaan

Ketidakpatuhan terhadap hukum waris Islam dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan di antara anggota masyarakat yang lebih konservatif. = Adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam mungkin dianggap melemahkan nilai-nilai keagamaan, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai pentingnya mempertahankan adat dan menjalankan syariat.

4. Aspek Hukum

Di beberapa negara yang mayoritas Muslim, hukum positif juga mengakui dan mengimplementasikan hukum waris Islam dalam undang-undang negara. Pembagian warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan ini bisa dianggap tidak sah secara hukum. Pengadilan Agama mungkin menolak mengesahkan pembagian warisan yang tidak sesuai dengan Faraid dan memerintahkan pembagian ulang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum nasional.

Dalam hukum Faraid, anak perempuan dan istri mendapatkan bagian tertentu yang bisa berbeda dengan sistem bagi rata. Pembagian yang tidak adil bisa merugikan mereka. Pembagian sama rata bisa menguntungkan atau merugikan anak-anak tergantung pada

¹⁹ Abdul Jalil, "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *AL MAQASHIDI* 4, no. 1 (2021): 55–69.

situasi keluarga. Misalnya, anak perempuan yang diuntungkan oleh Faraid mungkin merasa dirugikan dalam sistem bagi rata.²⁰ Mengabaikan Faraid dapat menciptakan keadaan yang menyulitkan untuk penegakan hukum syariah di masa mendatang. Keberagaman dalam penerapan hukum waris bisa mengurangi kepastian hukum, menyebabkan kebingungan mengenai apa yang sebenarnya berlaku dalam pembagian warisan. Secara keseluruhan, dampak hukum dari penerapan sistem bagi rata dalam pembagian warisan sangat bergantung pada konteks lokal, pemahaman hukum, dan penerimaan masyarakat. Penanganan yang bijaksana dan sensitif terhadap nilai-nilai adat dan syariah adalah kunci untuk menghindari konflik dan mencapai kesepakatan yang adil.²¹

Sistem Bagi Rata: Menghindari Perselisihan Antar Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat

Pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah perselisihan. Masyarakat Muslim di Indonesia, termasuk di daerah seperti Aek Marian, sering kali menghadapi tantangan dalam melaksanakan pembagian warisan yang adil sesuai dengan hukum Islam. Salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk menghindari konflik adalah sistem pembagian warisan secara "bagi rata." Dalam hukum Islam, pembagian warisan diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah asas keadilan, dengan pembagian yang spesifik untuk setiap ahli waris.²²

Bagi anak laki-laki, mendapatkan dua kali bagian anak perempuan. Orang tua, pasangan, dan kerabat lainnya mendapatkan bagian yang sudah ditentukan. Namun, penerapan hukum waris Islam kadang-kadang menghadapi tantangan ketika dihadapkan dengan norma sosial dan tradisi keluarga yang berbeda. Hukum adat di Indonesia sangat bervariasi dan sering kali memberikan fleksibilitas lebih dalam pembagian warisan. Dalam beberapa masyarakat, prinsip "bagi rata" diterapkan untuk menjaga kesetaraan dan

²⁰ Rio Agusti Saputra, "Pembagian Harta Waris Gantungan Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Pesanggrahan Kota Batu)," *Dinamika* 29, no. 1 (2023): 6550–66.

²¹ Shofi Choirisma dan M Yasir, "Kedudukan Ahli Waris Perempuan Pada Masyarakat Suku Madura Di Kabupaten Sampang," *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): 31–50.

²² Fizazuawi Fizazuawi, "Pembagian Harta Warisan Secara Sistem Parental Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al-Mizan* 7, no. 1 (2020): 27–42.

menghindari konflik keluarga. Hukum adat berperan penting dalam masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi lokal dan nilai-nilai komunitas.²³

Adapun tantangan dalam pembagian warisan yang tidak adil atau tidak sesuai dengan harapan semua ahli waris sering kali menjadi sumber perselisihan dalam keluarga. Konflik ini dapat merusak hubungan keluarga dan menyebabkan ketegangan yang berkepanjangan. Hal ini terdapat beberapa tantangan utama meliputi; perbedaan interpretasi, berbagai interpretasi hukum Islam dan adat dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pembagian warisan. Ketidakpuasan Ahli Waris, ketidakpuasan dari ahli waris yang merasa bagian mereka tidak adil sesuai dengan kontribusi atau harapan mereka. Kepentingan ekonomi, perbedaan kepentingan ekonomi di antara ahli waris dapat memperburuk konflik.²⁴

Sistem bagi rata sebagai solusi, sistem bagi rata sering kali dipilih sebagai solusi praktis untuk menghindari perselisihan dan menjaga keharmonisan keluarga. Beberapa alasan yang mendasari penerapan sistem ini yaitu kesederhanaan dan kejelasan. Pembagian yang merata dianggap lebih mudah dipahami dan dapat diterima oleh semua pihak. Untuk menghindari ketidakadilan. Sistem ini dianggap dapat mengurangi perasaan ketidakadilan di antara ahli waris, terutama dalam konteks di mana hukum adat lebih dominan. Terakhir keputusan bersama, sistem 'bagi rata' biasanya melibatkan kesepakatan bersama di antara ahli waris, yang membantu menghindari konflik dan membangun konsensus.²⁵

Di masyarakat seperti Aek Marian, praktik pembagian warisan secara bagi rata dapat mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai hukum Islam dan adat lokal. Implementasi sistem ini sering kali melibatkan musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yang adil dan diterima oleh semua pihak. Sistem bagi rata dalam pembagian warisan merupakan respons terhadap kebutuhan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari perselisihan. Meskipun berbeda dari ketentuan hukum Islam yang

²³ Niko Sudarmanto, Yusefri Yusefri, dan Laras Shesa, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Kayu Manis Kecamatan Selupu Rejang," 2020.

²⁴ Ilham Habibi Kusuma dan Zulkifli Zulkifli, "WARISAN SAMA RATA (STUDI KASUS DESA BUMI MULYA KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU)," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2023): 175–83.

²⁵ Mochammad Luthfan Adilin dan Kafani Safrul Mufarid Kafani Safrul Mufarid, "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam," *Justicia Journal* 10, no. 2 (2021): 127–38.

spesifik, pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi hukum adat dalam konteks lokal. Penting untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan dalam pembagian warisan dilakukan dengan persetujuan semua ahli waris dan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran.

Meskipun pembagian warisan merupakan isu yang kompleks dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Fleksibilitas hukum adat di berbagai daerah di Indonesia sering kali lebih fleksibel dibandingkan dengan hukum formal atau positif. Pembagian warisan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Keseimbangan sosial, tujuan utama dalam hukum adat adalah menjaga keseimbangan sosial dan menghindari konflik. Oleh karena itu, pembagian secara bagi rata sering kali dipilih sebagai cara untuk mencapai kesetaraan dan menghindari perselisihan di antara ahli waris. Sistem bagi rata sering kali diterima dalam hukum adat karena dianggap dapat mengurangi potensi konflik dan menjaga keharmonisan keluarga. Setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Hukum waris dalam Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surat An-Nisa Ayat 11. Pembagian warisan ditentukan secara spesifik, dengan bagian yang lebih besar diberikan kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, serta bagian tertentu untuk orang tua dan pasangan. Prinsip dasar dalam hukum waris Islam adalah keadilan yang didasarkan pada kewajiban dan tanggung jawab finansial masing-masing ahli waris. Sistem bagi rata yang memberikan bagian sama kepada semua ahli waris tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pembagian yang merata tanpa memperhatikan ketentuan syariat dianggap tidak adil dalam konteks Islam karena tidak mempertimbangkan tanggung jawab finansial yang berbeda.²⁶

Dalam hukum Islam, perubahan pembagian warisan dari ketentuan syariah hanya dapat dilakukan jika semua ahli waris sepakat tanpa ada paksaan. Oleh karena itu, penerapan sistem bagi rata memerlukan kesepakatan bulat dari semua ahli waris. KHI

²⁶ Asbudi Asbudi, "Pembagian Harta Waris menurut Sistem Kewarisan Hukum Adat Rongkong Studi Masyarakat Adat Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara," 2020.

mengatur pembagian warisan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Prinsip-prinsip hukum waris Islam dengan menetapkan bagian tetap untuk setiap ahli waris, seperti anak, orang tua, dan pasangan. Seperti halnya dalam hukum Islam, KHI juga mengharuskan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syariah. Sistem bagi rata yang menyimpang dari ketentuan ini memerlukan persetujuan semua ahli waris. Pengadilan Agama memiliki peran penting untuk menyelesaikan sengketa dan memastikan bahwa pembagian dilakukan secara adil. Sistem bagi rata dalam hukum adat menawarkan kesetaraan dan fleksibilitas, sementara hukum Islam (Faraid) memberikan kepastian hukum dan keadilan proporsional berdasarkan ketentuan ilahiah. Dalam praktiknya, masyarakat seperti di Aek Marian mencoba menggabungkan kedua sistem ini untuk mencapai solusi yang adil dan harmonis, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dan syariah.

D. Kesimpulan

Sistem bagi rata sering kali digunakan untuk menghindari perselisihan dan menjaga keharmonisan keluarga. Hukum adat mengutamakan kesepakatan dan keseimbangan sosial. Namun pembagian warisan harus sesuai dengan ketentuan syariat yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sistem bagi rata tidak sesuai kecuali ada kesepakatan bulat dari semua ahli waris. KHI mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam dalam pembagian warisan. Sistem bagi rata hanya dapat diterapkan dengan persetujuan semua ahli waris dan harus tetap dalam kerangka keadilan yang ditentukan oleh syariah. Dalam praktiknya, banyak keluarga Muslim di Indonesia yang mencoba menggabungkan prinsip-prinsip hukum adat dan hukum Islam untuk mencapai solusi yang adil dan menghindari konflik. Musyawarah keluarga dan konsensus menjadi kunci dalam memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan diterima oleh semua pihak.

Daftar Kepustakaan

- Adilin, Mochammad Luthfan, dan Kafani Safrul Mufarid. "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam." *Justicia Journal* 10, no. 2 (2021): 127–38.
- Affarudin, Muhammad Agung Ilham. "Implementasi Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Maslahah Mursalah)."

- Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 385–416.
- . “Implementasi Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursal).” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 385–416.
- Aksin, Nur, Rahmat Robi Waliyansyah, dan Nugroho Dwi Saputro. “Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam.” *Walisongo Journal of Information Technology* 2, no. 2 (2020): 115–24.
- Arifin, Zaenal. “Metodologi penelitian pendidikan.” *Jurnal Al-Hikmah* 1, no. 1 (2020).
- Asbudi, Asbudi. “Pembagian Harta Waris menurut Sistem Kewarisan Hukum Adat Rongkong Studi Masyarakat Adat Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara,” 2020.
- Aziz, A Fauzi. “Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Studi Sosio-Historis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 48–62.
- Choirisma, Shofi, dan M Yasir. “Kedudukan Ahli Waris Perempuan Pada Masyarakat Suku Madura Di Kabupaten Sampang.” *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): 31–50.
- Fizazuawi, Fizazuawi. “Pembagian Harta Warisan Secara Sistem Parental Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Al-Mizan* 7, no. 1 (2020): 27–42.
- Hedianti, Elfira Sarah, dan Akhmad Jalaludin. “Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pematang.” *Alhukkam Journal Of Islamic Family Law* 2 (2022).
- Jalil, Abdul. “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.” *AL MAQASHIDI* 4, no. 1 (2021): 55–69.
- Kusuma, Ilham Habibi, dan Zulkifli Zulkifli. “WARISAN SAMA RATA (STUDI KASUS DESA BUMI MULYA KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU).” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2023): 175–83.
- Mukhid, Abd. *Metodologi penelitian pendekatan kuantitatif*. Jakad Media Publishing, 2021.
- Musianto, Lukas S. “Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian.” *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan* 4, no. 2 (2002): 123–36.
- Muthmainnah, Muthmainnah, dan Fattah Setiawan Santoso. “Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Ulu-muddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 81–96.
- Nova, Lena. “Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 1, no. 1 (2021): 34–41.
- Oemar Moechthar, SH, dan M Kn. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media, 2019.

- Permadi, Tyara Maharani, Djanuardi Djanuardi, dan Hazar Kusmayanti. “Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10 (2021).
- Ritonga, Raja. “Ta’yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan.” *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 363384.
- Romlah, Siti. “Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif).” *Pancawahana: Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2021): 1–13.
- Saputra, Rio Agusti. “Pembagian Harta Waris Gantungan Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Pesanggrahan Kota Batu).” *Dinamika* 29, no. 1 (2023): 6550–66.
- Sarah, Huma. “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan,” 2020.
- Sedayu, Rahmat Agung, A Halil Thahir, Imam Annas Mushlihin, dan Ilham Tohari. “Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Waris dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam).” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 1–24.
- Sinta, Sinta, Taufik Yahya, dan Indriya Fathni. “Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (2023): 121–43.
- Sudarmanto, Niko, Yusefri Yusefri, dan Laras Shesa. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Kayu Manis Kecamatan Selupu Rejang,” 2020.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.